



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 679 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA YORI ADE PUTRA SEBAGAI PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA NAGARI SIJUNJUNG KECAMATAN SIJUNJUNG
KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan berhenti salah satu karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihana Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan surat Panitia Pemilihan Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Nomor 48/PP.04.2 /130304/2024 tanggal 30 September 2024 perihal Pengantar Penguduran diri Anggota PPS Nagari Sijunjung, dan Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua Panitia

Pemungutan Suara Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung atas nama Yori Ade Putra tanggal 30 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung perlu untuk menindaklanjuti pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 340/PL.02.4-BA/1303/2024 tanggal 30 September 2024 Tentang pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Sijunjung Atas Nama Saudara Yori Ade Putra;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pemberhentian Saudara Yori Ade Putra Sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20215 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA YORI ADE PUTRA SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI SIJUNJUNG KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Yori Ade Putra	Laki-laki	Jr. Kampung Berlian Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMRI EKA PUTRA